



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Nomor SOP	B.964/DJPRL.1/OT.310/VIII/202
Tgl Pembuatan	22 Agustus 2025
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	22 Agustus 2025
Disahkan oleh	Sekretaris Ditjen PRL,  Ditandatangani Secara Elektronik Dr. Effin Martiana, S.H., M.H. NIP. 19690206 200112 2 003
Nama SOP	Permintaan Informasi Publik
Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik 3. Memiliki kompetensi teknologi informasi 4. Memiliki kompetensi administrasi
Keterkaitan 1. SOP Pengujian Konsekuensi 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan Alat pengolah data dan ruang pelayanan beserta fasilitasnya
Peringatan Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	Pencatatan dan Pendataan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Sekretariat PPID	PPID DJPRL	Data dan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir permohonan informasi publik atau registrasi melalui website PPID DJPRL/datang secara langsung ke kantor					Formulir cetak/daring	5 menit	Isian formulir	
2	Menerima formulir permohonan informasi publik dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila persyaratan lengkap maka disampaikan kepada PPID DJPRL, apabila persyaratan tidak lengkap maka ditolak					Isian formulir	15 menit	Kelengkapan persyaratan beserta daftar informasi yang diminta	Persyaratan : KTP dan Surat Pengantar dari kampus jika digunakan untuk tugas akhir atau penelitian
3	Mereviu dan memberikan tanggapan					Kelengkapan persyaratan beserta daftar informasi yang diminta	1 hari kerja	Tanggapan PPID DJPRL	
4	Menghimpun dan mengidentifikasi jenis informasi yang diajukan serta memberikan tanggapan beserta data dukung informasi					Tanggapan PPID DJPRL	10 hari kerja	Data dukung sesuai dengan permintaan informasi	a. Apabila jenis informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) maka bisa diproses selanjutnya namun apabila informasi yang diajukan termasuk dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) maka data informasi tidak bisa diberikan kepada pemohon. b. 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan informasi publik. Jika ada pertimbangan lebih lanjut maka ada perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari untuk memberikan data kepada pemohon.
5	Menyiapkan dan memberikan surat tanggapan hasil informasi dengan persetujuan PPID DJPRL kepada pemohon / melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permintaan informasi yang diproses melalui website PPID					Data dukung sesuai dengan permintaan informasi	30 menit	Surat tanggapan/ Arsip	
6	Menerima hasil informasi					Surat tanggapan	5 menit	Surat tanggapan	